

Sertifikasi atau Standarisasi Khatib? Respons Para Da'i di Kota Mataram

Fahrurrozi¹
fahrurrozi@uinmataram.ac.id

Abstract: This study discusses the response of *da'i* in the city of Mataram related to the discourse on certification of Friday prayer preachers which was commissioned by the government in 2017. This study used qualitative methods. In-depth interview towards *da'i* and Jumat prayer preachers was utilized to collect the data to answer the focus of the research. The findings of this study revealed that currently the *khatib* certification is not necessary. This is because there is no strong evidence that has shown the radicalization occurs in Mataram resulted from Friday sermon. However, the respondents emphasized the importance of standardization of all aspects of religion, especially on aspects of the mosque management and religious institutional management under the guidance of the Indonesian Ministry of Religion and Islamic community organizations.

Abstrak: Studi ini membahas respons para juru dakwah (*da'i*) di Kota Mataram terkait dengan wacana sertifikasi para khatib salat Jumat yang diwacanakan oleh pemerintah pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk menjawab fokus penelitian, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan para juru dakwah dan khatib. Temuan kajian ini menegaskan bahwa saat ini sertifikasi khatib belum perlu diterapkan. Pasalnya, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya radikalisasi di tengah masyarakat Mataram akibat dari khotbah Jumat. Namun demikian, para responden menekankan pentingnya upaya standarisasi dalam segala aspek keagamaan, terutama pada aspek manajemen masjid dan manajemen kelembagaan keagamaan di bawah pembinaan Kementerian Agama RI dan organisasi kemasyarakatan Islam.

Kata Kunci: Sertifikasi, standarisasi, kompetensi khatib, radikalisme agama

¹ Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Mataram

Pendahuluan

Pro-Kontra terhadap muncul ide sertifikasi atau standarisasi khatib yang dilontarkan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin menjadi wacana yang perlu disikapi secara akademis, yakni dengan mengedepankan logika berpikir terstruktur dan empiris. Munculnya ide ini dilatarbelakangi beberapa khotbah yang tak memberikan kesejukan, terutama saat-saat menjelang 'hajatan politik' (Abdussalam, 2017).

Jika sertifikasi yang dimaksud adalah semacam pemberian sertifikat kepada para da'i yang memenuhi kualifikasi sesuai standar pemerintah atau organisasi masyarakat sebagai tanda bahwa yang bersangkutan memiliki kelayakan untuk khotbah tampaknya sulit untuk dilaksanakan. Hal ini bukan saja karena menyangkut teknis sertifikasi melainkan juga karena adanya resistensi dari masyarakat. Karena sertifikasi model ini dipahami bahwa pemerintah mempunyai tendensi politik, khususnya sebagai kontrol atau pembatas yang dilakukan pemerintah terhadap khatib. Namun jika sertifikasi dalam makna kompetensi khatib bukan pembatasan, apalagi sertifikasi sebagai izin khotbah tidak menjadi soal, sehingga seorang khatib yang ingin mendapatkan sertifikat harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu (Bahri, 2017).

Demikian juga latar belakang perlunya sertifikasi dalam arti *capacity building* ini jangan sekadar lantaran adanya kegaduhan yang diakibatkan khatib akhir-akhir ini. Kegaduhan saat ini sifatnya kontemporer saja karena berkaitan dengan momentum Pilkada. Tetapi harus didasarkannya pada masalah yang sangat prinsip di dunia khatib yaitu kualitas materi khotbah yang disampaikan yang seringkali hanya berputar-putar pada tema-tema ibadah yang sudah disampaikan berulang-ulang. Tujuannya tidak lebih kepada perbaikan mutu khatib dan materi khotbah. Solusi ini untuk jangka panjang dalam rangka meningkatkan kualitas umat. Idealnya seorang khatib memiliki pengetahuan keagamaan yang memadai dan wawasan kebangsaan.

Munculnya fenomena hoax akhir-akhir ini, berkembangnya radikalisme, dan intoleransi bisa dirunut dalam sejarah Islam, terutama peristiwa *al-fitnatul kubro* dengan terbunuhnya Khalifah Usman Bin Affan dan disusul oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh

beliau berdua adalah seorang muslim, *hafidz al-Qur'an*. Sejak saat itu umat Islam mengalami friksi yang sangat kompleks.

Persoalan keumatan ditarik secara politis, perbedaan paham keagamaan yang bersifat teologis, syariat dan tasawuf sekalipun langsung maupun tidak ditarik ke ranah politik. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, sampai sekarang kita merasakan dampak dari *al-finatul Kubro*. Fenomena sekarang dapat dikatakan akibat berita hoax. Usman Bin Affah dituduh melakukan praktek KKN dan nyatanya tidak jelas kasusnya. Lukman Hakim menegaskan toleransi adalah kemauan dan kemampuan orang untuk menghormati dan menghargai pemahaman dari pihak lain. Namun sayangnya sering disalahpahami jika kita menghormati dan menghargai perbedaan orang lain dipahami seakan-akan kita mengamini pendapatnya.

Zainut Tauhid Sa'adi, merespon sertifikasi khatib dengan berargumen minimal memenuhi tiga syarat. *Pertama*, program sertifikasi Khatib dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi Khatib, baik dari aspek materi maupun metodologi. Menurutnya, disadari atau tidak kondisi masyarakat kita tengah berubah seiring terjadinya perkembangan teknologi dan informasi. Hal ini mendorong semua orang harus beradaptasi jika ingin tetap eksis, tidak terkecuali seorang khatib dan juga dai yang memang setiap saat aktifitasnya bergulat dengan masyarakat. Jadi keharusan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi dalam bidang penguasaan materi dan metodologi dakwah mutlak diperlukan oleh seorang Khatib dan juga Dai agar benar-benar dapat menyampaikan pesan-pesan agama secara baik sehingga sesuai dengan kaidah *Alîmun bi zamâ nihî wa 'alîmun bi mujtamâ'ihî*. Artinya ia harus paham kondisi faktual masyarakat. Atau dengan bahasa lain tepat konteks dan zaman serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua, program tersebut bersifat *voluntary* (sukarela) bukan *mandatory* (kewajiban). Program sertifikasi Khatib, katanya, harus bersifat sukarela, bukan keharusan yang memiliki konsekuensi hukum. Karena, imbuhnya, melaksanakan tugas dakwah itu hakekatnya menjadi hak dan kewajiban setiap orang yang memang menjadi perintah agama. Kalau sertifikasi Khatib diwajibkan akan sangat sulit dilaksanakan. Juga

dikhawatirkan muncul kesan ada intervensi atau pembatasan oleh pemerintah. Justru hal seperti ini bisa kontra produktif.

Ketiga, program sertifikasi idealnya diselenggarakan Ormas Islam atau masyarakat, bukan pemerintah. Dalam konteks ini pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dan bertanggung jawab menyiapkan kader-kader dakwah yang mumpuni baik dari aspek materi maupun metodologi (Bahri, 2017).

Sertifikat dapat dilakukan oleh Ormas-Ormas dengan kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI membuat pedoman umum dan diterjemahkan oleh masing-masing. MUI sendiri dapat melakukan sertifikasi masyarakat dibebaskan memilih sertifikasi melalui lembaga yang dianggap kredibel. Para khatib yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus serta mendapatkan sertifikat, disebut da'i bersertifikat. Pengurus masjid diedukasi agar lebih memilih da'i-da'i bersertifikat (Zubaidi, 2017).

Persoalan yang mungkin muncul dari program sertifikasi para khatib adalah jumlah masjid di Indonesia sangat banyak, tentu membutuhkan khatib yang banyak setiap Jumatnya. Jumlah khatib harus mengimbangi dengan jumlah masjid. Kalau jumlah masjid banyak, terus jumlah khatib yang lolos sertifikasi itu sedikit dari jumlah masjid yang ada, tentu ini menimbulkan masalah. Bisa-bisa terjadi kelangkaan khatib dan pelaksanaan salat Jumat bisa urung dilaksanakan karena tidak ada khatib bersertifikasi yang bisa menyampaikan khotbah di satu masjid. Belum lagi jika ternyata khatib yang telah memiliki sertifikasi, namun karena sakit, tidak bisa mengikuti salat Jumat. Tentu ini juga akan menjadi persoalan karena akan susah mencari khatib pengganti. Ini juga harus menjadi pemikiran, kalau ada yang bisa jadi khatib, tetapi tidak memiliki sertifikat, maka pasti dia tidak akan berani menyampaikan khutbah (Muslim, 2007; Sasongko, 2017).

Kalaupun sertifikasi khatib mesti ada, maka pemerintah dapat menunjuk Majelis Ulama Indonesia untuk melaksanakan wacana tersebut. Penetapan sertifikasi khatib jangan sampai dilaksanakan pemerintah. Sebab, akan menjadi preseden buruk, yakni hadirnya pemerintah totaliter dalam menjalankan kekuasaannya. Akibatnya, demokrasi tak akan berkembang. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi pening-

katan kualitas penceramah. Misalnya, melalui penataran dengan materi-materi yang menambahkan wawasan kebangsaan. Namun pada akhirnya para khatib mesti dikembalikan kepada masyarakat agar terus berkembang, bukan berubah menjadi semacam juru bicara pemerintah. Kritik lewat khutbah bukan berarti melakukan penggulingan (makar) dan anti-pemerintah. Tetapi, kritik juga tidak boleh menjelek-jelekkkan. Di sinilah peran penting masjid sebagai pusat pencerdasan masyarakat Muslim. Masjid bukan hanya tempat beribadah, melainkan juga pemberdayaan umat Islam (Yulianto, 2014).

Studi ini fokus pada bagaimana respons para khatib di Kota Mataram? Apa alasan utama para khatib masjid menolak atau menerima wacana sertifikasi khatib tersebut? Apa alternatif program yang ditawarkan oleh para khatib?

Memahami Khatib dalam Perspektif Negara

Khatib adalah juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik. Hasil akhir yang ingin dicapai dari khatib, pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsistensi seraya disertai wawasan multikultural untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka tantangan tugas para khatib semakin berat, karena dalam kenyataan kehidupan di tataran masyarakat mengalami perubahan pola hidup yang menonjol.

Dalam situasi demikian, dalam menuju keberhasilan kegiatan khutbah tersebut, maka perlu sekali keberadaan khatib yang terampil untuk memiliki kemampuan, kecakapan yang memadai sehingga mampu memutuskan menen-

tukan sebuah proses kegiatan berhasil guna, berdaya guna dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan.

Kementerian Agama sebagai aparat pemerintah memiliki posisi dan tugas menjadi fasilitator dalam membangun iklim keagamaan yang kondusif bagi perkembangan masyarakat yang dinamis, progresif, toleran dan damai di atas dasar nilai keagamaan dan kekayaan budaya yang berkeadaban (Saleh & Hartono, 2003, hlm. 12).

Untuk menjabarkan tugas itu, maka Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2001 telah menggariskan fungsi Kementerian Agama meliputi empat masalah pokok, yaitu: Pertama, memperlancar pelaksanaan pembangunan di bidang keagamaan. Kedua, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta administrasi Kementerian. Ketiga, melaksanakan penelitian dan pengembangan terapan pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang keagamaan. Keempat, melaksanakan pengawasan fungsional (hlm. 12).

Profesionalisme Khatib

Rasulullah Saw., pernah bersabda bahwa “suatu pekerjaan yang diserahkan pada seseorang bukan profesinya, maka tunggulah suatu kehancuran” (H.R. Bukhari).

Profesionalisme berasal dari kata “profess” yang menunjukkan pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan terhadap profesi. Suatu profesi secara teoretik tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau dipersiapkan untuk itu (Supriadi, 2000, hlm.9).

Freidson menjelaskan bahwa profesionalisme adalah sebagai komitmen untuk ide-ide professional dan karir. Profesionalisme tidak dapat dilakukan atas dasar perasaan, kemauan, pendapat, atau semacamnya, tetapi benar-benar dilandasi oleh pengetahuan semacam akademik Sagala, 2006, hlm. 195-199). Profesionalisme berarti suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus.

Volmers dan Milles, Mc Cully, dan Diana W. Kommers sama-sama mengartikan bahwa pada dasarnya profesi adalah sebagai suatu spesialisasi dari jabatan intelektual yang diperoleh melalui studi dan training, bertujuan menciptakan keterampilan, pekerjaan yang bernilai tinggi, sehingga keterampilan dan pekerjaan itu diminati, disenangi oleh orang lain, dan dia dapat melakukan pekerjaan itu dengan mendapatkan imbalan berupa bayaran, upah, dan gaji (Yamin, 2013, hlm. 19).

Sedangkan kata profesionalisme diderivasi dari kata profesional. Menurut Komarudin, kata profesional berasal dari Bahasa Latin, yaitu “*profesi*”, yang berarti pekerjaan, keahlian, jabatan. Sedangkan kamus besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa professional adalah orang yang melakukan olahraga dengan menerima bayaran; lawan dari amatir. Artinya, professional adalah kata benda lawan dari amatir, sebagai aplikasi pada seseorang yang menerima pembayaran dari kegiatan yang dilakukan dalam tugasnya. Adapun menurut Jarvis menjelaskan professional dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu tugas profesi juga sebagai seorang ahli apabila dia secara spesifik memperolehnya dari belajar. Langford, Glenn mengatakan bahwa seorang profesional walaupun melakukan pekerjaan atau tidak selalu bertindak sebagai pelaku untuk kepentingan profesinya dari pada sebagai agen untuk yang lain. Jabatan profesi juga sebagai seorang ahli melaksanakan tugas atau dasar kaidah keilmuan secara objektif, bukan atas dasar pesanan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dalam tugas profesional sebagaimana dikemukakan Houton, yakni 1). Menguasai seperangkat ilmu pengetahuan yang sistematis dan kekhususan (spesialisasi), 2). Harus dapat membuktikan *skill* yang diperlukan masyarakat di mana kebanyakan orang tidak memiliki *skill* tersebut, yaitu *skill* sebagian merupakan pembawaan dan sebagian merupakan hasil belajar, 3). Memenuhi syarat-syarat penilaian terhadap penampilan dalam pelaksanaan tugas dilihat dari segi waktu dan cara kerja, 4). Harus mempunyai kemampuan sendiri untuk tetap berada dalam profesinya selama hidupnya, dan tidak menjadikan profesinya sebagai batu loncatan ke profesi yang lainnya, 5). Harus dapat mengembangkan teknik-teknik ilmiah dari hasil pengalaman yang teruji (arifin, 2009, hlm. 158).

Dalam konteks khatib, dari berbagai pengertian profesionalisme di atas, maka profesi yang disandang oleh seorang khatib adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, untuk menciptakan masyarakat yang memiliki perilaku sesuai dengan yang diharapkan (hlm. 19-21). Dengan demikian, profesionalisme khatib tidak lain adalah merupakan seperangkat alat atau bekal yang sangat dibutuhkan bagi seorang khatib yang akan menunjang kesuksesan atau keberhasilannya dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu juru dakwah.

Dalam pedoman dakwah yang disusun oleh Majelis Ulama Indonesia, secara spesifik pelaku dakwah, termasuk khatib Jumat, mensyaratkan adanya dua hal: 1). Integritas dan kualitas da'i, 2). Kompetensi da'i (Amin, 2017).

No	Kualifikasi	Komponen
1	Integritas dan kualitas da'i	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas qalbu, yakni menyangkut kematangan psikologis dan spiritual b. Kualitas lisan. Kompetensi dalam penggunaan lidah dan pengendaliannya dalam bertutur kata yang baik, benar, halus, lembut, tepat, efektif dan efisien. c. Kualitas keilmuan. Da'i atau <i>muballigh</i> harus memiliki kompetensi keilmuan, baik normatif dan praktis aplikatif, seperti penguasaan dalil dari al-Qur'an dan hadis, serta bacaan (<i>tilawatan</i>), pemahaman (<i>fahman</i>), praktek keseharian (<i>tathbiqan</i>). d. kualitas fisik, yakni kondisi jasmani yang sehat, prima, energik dan penuh vitalitas. e. kualitas ekonomi. Da'I disyaratkan memiliki kualitas ekonomi yang mumpuni, dan berdikari karena kelemahan aspek ekonomi akan menjadi kendala di bawah. f. kualitas sosial, yakni kompetensi komunikasi yang baik secara vertikal, horizontal, dan diagonal sesama manusia (Amin, 2017, hlm. 8-10).

No	Kualifikasi	Komponen
2	Kompetensi da'i	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi <i>tabligh</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. kemampuan mengkondisikan objek dakwah b. menguasai sistematika penyampaian, intonasi dan aksentuasi c. memahami kebutuhan objek dakwah d. percaya diri dan peka terhadap situasi dan kondisi dan e. kemampuan menampilkan karakter dan nilai jiwa. 2. Kompetensi <i>irsyad</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menjaga dan memelihara kadar intelektual, emosional dan spiritualitas. b. kemampuan menguasai komunikasi dua arah dan memahami serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh objek dakwah, dan c. kemampuan membedakan karakter objek dakwah. 3. Kompetensi <i>mudabbir</i> <ol style="list-style-type: none"> a. berjiwa besar dan amanah b. berkepribadian santun dan rendah hati. c. berwawasan luas dan berdedikasi tinggi. d. berjiwa pemimpin (leadership) dan berorientasi penyelesaian masalah. 4. Kompetensi <i>muthawwir</i> <ol style="list-style-type: none"> a. kemampuan berinteraksi dan bergaul di tengah masyarakat. b. kemampuan membaca kebutuhan masyarakat dan membuat konsep penyelesaiannya, dan c. kemampuan mempertahankan karakter positif dan kredibilitas di tengah masyarakat. 5. Kompetensi <i>murabbi</i> <ol style="list-style-type: none"> a. kemampuan merawat, mengasah,

No	Kualifikasi	Komponen
		mengasuh, mengayomi kebutuhan spiritual dan keilmuan pribadi objek dakwah.
		b. kemampuan menjadi pengasuh dan suri tauladan bagi masyarakat.
		c. kemampuan mengevaluasi dan memonitor perkembangan dakwah.
		d. kemampuan kaderisasi pelanjut estafet dakwah di kalangan keluarga dan masyarakat.

Tabel 1 'Kualifikasi profesi da'i versi Majelis Ulama Indonesia'

Etika Khatib dalam Berkhotbah

Khotbah harus diutarakan dalam bentuk percakapan, bukan dalam bentuk bacaan. Oleh sebab itu harus diperhatikan tata tertib dalam menyampaikan khutbah (Zaidallah, 2002, hlm. 177-179), diantaranya:

- 1) Pakaian. Khatib seharusnya berpakaian yang pantas dan sopan, sesuai dengan kebiasaan suatu daerah tempat ia berkhotbah.
- 2) Raut muka. Setelah dirangsang melalui pakaian, jamaah mengarahkan perhatian kepada raut muka atau wajah khatib pada waktu naik mimbar.
- 3) Kewibawaan. Kewibawaan harus dijaga sebaik mungkin agar jamaah terfokus perhatiannya terhadap materi yang disampaikan.
- 4) Menguasai bahan. Materi yang akan disampaikan oleh khatib dan juga harus sesuai dengan rukun khutbah.
- 5) Suara. Dalam menyampaikan khutbah, khatib harus menjaga suaranya agar kedengaran lembut dan menyenangkan. Jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu lembut sehingga tidak kedengaran oleh jamaah.
- 6) Potongan-potongan kalimat, Yang dimaksud dalam masalah ini adalah khatib harus hati-hati memperhatikan potongan-potongan kalimat di atas ia harus berhenti sebagai koma, di mana pula titik, tanda tanya dan sebagainya. Khatib harus mengingat bahwa kesalahan dalam menempatkan koma dan titik akan

- mengakibatkan kalimat kedengaran janggal sekali. Atau mungkin sampai membuat jamaah tertawa.
- 7) Pertanyaan. Sesuatu yang perlu diperhatikan seorang khatib bahwa dalam berkhotbah tidak boleh mengajukan pertanyaan kepada jamaah, misalnya apakah saudara sudah mengerti?, sebab pertanyaan itu tidak pada tempatnya diajukan di saat berkhotbah.
 - 8) Berlaku adil. Khatib harus memperhatikan jamaah dengan adil. Untuk itu ia harus mengarahkan perhatiannya ke sana ke mari silih berganti dan jangan sampai memandangi ke satu pihak saja. Khatib harus sadar, bahwa seluruh jamaah mengarahkan pandangan kepadanya. Dan akan merasa kecewa kalau di antara mereka ada yang hanya dapat melihat telinganya saja.
 - 9) Suasana kesatuan. Khatib sangat dikehendaki agar menciptakan suasana kesatuan antara dia dengan para jamaah dan antara jamaah sesama mereka melalui khotbahnya. Khatib tidak boleh membuka front dan jamaah di front lain. Misalnya khatib merasa tidak pernah berdosa sedangkan para jamaah penuh dengan dosa. Khatib perlu ingat bahwa tugasnya mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mencari kawan bukan mencari lawan, mempertemukan yang telah pecah dan menghubungkan apa yang telah putus demi terciptanya rasa kesatuan dan persatuan.

Demografi Religiusitas Masyarakat Kota Mataram

Berdasarkan validasi data URAIS Kementerian Agama Kota Mataram pada tahun 2009, perkembangan pemeluk agama dan sarana keagamaan meningkat signifikan, bahkan jauh dari jangkauan khatib dan imam atau penyuluh agama Islam yang sangat terbatas sumber daya manusianya. Terdapat 293599 jiwa penduduk Kota Mataram yang beragama Islam, 244 masjid yang tersebar di masing-masing kecamatan dan 350 *mushalla* dan 1 *langgar* (BPS, 2010, hlm. 157)

**Hasil dan
Pembahasan**

NO	KECAMATAN	MASJID	MUSHALLA
1	Ampenan	55	62
2	Sekarbela	39	32
3	Mataram	41	64
4	Selaparang	53	80
5	Cakranegara	22	40
6	Sandubaya	34	72
	TOTAL	244	350

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram

Tabel 2 ‘ Jumlah masjid dan mushalla di Kota Mataram tahun 2010’

Sedangkan jumlah khatib dan Imam yang terdata pada tahun 2010 (hlm.158) sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KHATIB	IMAM	PENYULUH AGAMA
1	Ampenan	145	170	32
2	Sekarbela	74	107	0
3	Mataram	250	137	32
4	Selaparang	122	150	0
5	Cakranegara	74	82	20
6	Sandubaya	98	95	0
	TOTAL	763	741	84

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram

Tabel 3 ‘ Jumlah khatib, imam, dan penyuluh agama di Mataram tahun 2010’

Menurut Penjelasan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, bahwa kondisi masyarakat Kota Mataram dapat dilihat dari beberapa aspek: *Pertama*, situasi dan kondisi riil masyarakat di Kota Mataram sangat heterogen dilihat tingkat pendidikan dan ekonomi yang dapat tergolong masyarakat menengah ke atas. Meski ada terdapat konsentrasi masyarakat yang kurang mampu. Kondisi ini yang sama juga dapat dilihat di pesisir Pantai Ampenan dan sekitarnya. Masyarakat Kota Mataram kebanyakan dihuni oleh pendatang dari berbagai daerah. khususnya para pegawai negeri sipil yang ditugaskan di Kota Mataram (Burhanul Islam, wawancara 10 Agustus 2017). *Kedua*, kondisi Masyarakat yang sangat majemuk dan konfleks, Khatib harus

cermat dalam menyampaikan isi pesan khutbahnya kepada masyarakat. *Ketiga*, pembinaan pada masyarakat yang heterogen ini mestilah dilakukan dengan asas kepentingan dan manfaat (Burhanul Islam, wawancara 10 Agustus 2017).

Respons Para Khatib terhadap Wacana Sertifikasi

Ada beberapa tanggapan yang beragam dari para khatib yang ada di Kota Mataram terkait wacana sertifikasi khatib. Para khatib yang memberikan komentar terdiri dari berbagai macam profesi dan keahlian, sehingga argumen dan tanggapannya terkait sertifikasi dapat dijadikan acuan untuk menemukan ide dan usulan yang konstruktif demi menemukan model atau bahkan standar yang ideal bagi para Khatib salat Jumat di Kota Mataram.

Seorang khatib, Mantan Kandepag Lombok Timur, Alidah Nur, M berpendapat bahwa khatib itu merupakan kepercayaan masyarakat, diangkat dan diberhentikan oleh masyarakat, sekaligus masjid tempat mereka menjadi khatib juga didirikan oleh masyarakat. Tentu khatib yang masyarakat pilih tidak sembarang khatib, minimal para khatib kampung itu memiliki keilmuan yang sesuai dengan mainstream masyarakat, memiliki akhlak yang mulia dan tidak kalah penting adalah dukungan masyarakat (wawancara 12 Januari 2017).

Berangkat dari hal tersebut, maka khatib itu adalah petugas *ibadah mahdhah* yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat dan masyarakatlah yang akan memberikan penilaian dan evaluasi secara alamiah dan tidak perlu disertifikasi karena itu akan memberikan dampak yang serius terhadap keberlangsungan ibadah, karena di saat khatib yang bersertifikat tidak hadir akan mengganggu keberlangsungan ibadah Jumat. Mungkin yang saya setuju adalah mengadakan pembinaan dan pelatihan para khatib secara berkesinambungan dan berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat.

Muhammad Thohri, salah seorang akademisi sekaligus khatib di berbagai masjid di Kota Mataram menyatakan bahwa sertifikasi khatib oleh pemerintah sebagai akuisisi yang secara konsekuensi harus dibiayai oleh negara sebagai konsekuensi sebagai profesi yang harus dibayar sesuai dengan profesi yang melekat pada diri khatib, tak ubahnya seperti

sertifikasi guru, dosen, dan sertifikasi profesi lainnya yang diakui dan dibiayai oleh negara. Itu harus terpenuhi secara penuh karena negara melakukan intervensi terhadap khatib yang disertifikasi. Berbeda halnya dengan standarisasi, pertanyaan kemudian bagaimana mengukur standar khatib itu, setiap wilayah dan daerah memiliki standar yang berbeda-beda dan ini juga memberikan dampak bagi siapa yang menentukan standar itu sendiri, apakah negara atau lembaga masyarakat, seperti MUI, DDI, organisasi Islam semisal NU, Muhammadiyah, Persis, NW. dan sejenisnya.

Alasan utama bagi saya tidak setuju terkait sertifikasi ataukah standarisasi itu adalah, khatib itu merupakan konstruksi sosial bukan konstruksi struktural, maka pengakuannya adalah sosiologis. Khatib lahir dan muncul sekaligus berhenti tergantung pada keberterimaan masyarakat terhadap khatib itu sendiri dan itu berjalan secara kultural bahkan alamiah.

“Bagi saya, khatib itu penting diberdayakan, penting untuk dilatih, penting untuk diajar metodologi, retorika dakwah, atau penting adanya upaya yang masif untuk kaderisasi dan penguatan kapasitas khatib. Ini semestinya yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengadakan mitra kerja strategis dengan Ormas Islam dan stakeholders yang terkait” (Muhammad Thohri, wawancara 21 Maret 2017).

Muhammad Sa'i, salah seorang khatib yang populer di tengah masyarakat perkotaan, tepatnya di Masjid Nurul Huda Montong Are Mataram memberikan komentar tentang sertifikasi Khatib sebagai sesuatu yang mengada-ada. Ini persoalan basis pengelolaan masjid, aspek apasaja yang akan disertifikasi, isi khutbahnya atau tipologi khatibnya, apiliasi dan kecenderungan khatib terhadap suatu organisasi. Pertanyaan yang muncul dari persoalan sertifikasi ini adalah konsekuensinya yang harus dipenuhi oleh negara terkait profesi yang melekat pada diri khatib. Menurut saya lebih baik diadakan standarisasi khatib secara normatif, dan secara sosiologis. Secara normatif, telah diatur secara hukum fikih ibadah seperti syarat-syarat jadi khatib, sedangkan secara sosiologis, khatib diseleksi dan ditentukan oleh pengurus masjid

melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Dengan adanya standarisasi akan lebih mudah melihat dan mengevaluasi khatib yang bisa diterima oleh masyarakat dan khatib yang kemungkinan tidak diterima oleh masyarakat karena terlalu ekstrim atau fundamentalis sehingga mendobrak hal-hal yang jamak dan berlaku di tengah-tengah masyarakat (Muhammad Sai, Wawancara 20 Maret 2017).

Berbeda dengan pendapat para khatib sebelumnya, Subhan Abdullah Acim, seorang khatib alumni Timur Tengah memberikan respons positif terkait sertifikasi khatib. Menurutnya sertifikasi sebagai upaya pemerintah menseriusi kualitas khatib dan kualitas khutbahnya.

“Sebenarnya tidak ada yang salah tentang wacana sertifikasi ini, justru kita harus meresponnya dengan bijak, sekaligus memberikan masukan yang konstruktif terhadap mekanisme dan tatalaksana sertifikasi jika memang diseriusi oleh pemerintah. Ini sebuah kemajuan sekaligus tantangan bagi kita ummat Islam yang selama ini khatib dan khutbahnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang terkadang tidak memberikan dampak dan kontribusi yang riil bagi pengembangan masyarakat” (Subhan Abdullah Acim, wawancara 27 Maret 2017).

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa khatib dengan sertifikasi yang disandangnya akan memberikan dampak positif terhadap konten khotbah yang menyejukkan dan tidak provokatif. Ini akan membutuhkan strategi dan waktu yang tak sedikit dalam upaya menilai dan mensertifikasi khutbahnya khatib. Ini tantangan yang tak sederhana bagi umat Islam setiap kali mau melaksanakan Ibadah shalat Jumat.

Selain itu, Subhan mengatakan bahwa sekiranya penyuluh agama di masing-masing kabupaten dan kota di seluruh Indonesia diberdayakan, menurut hemat saya, tidak perlu ada sertifikasi khatib dan seleksi konten khutbah. Penyuluh agama masing-masing wilayah sesungguhnya memberikan andil dan peran yang signifikan jika dimanfaatkan dengan optimal. Selama ini penyuluh agama hanya menjalankan rutinitas sebagaimana biasanya tanpa melakukan trobosan yang progresif dan inovatif. Semestinya pemerintah dalam hal ini kementerian agama lebih menfokuskan diri pada aspek-aspek pemberdayaan lembaga-lembaga yang sudah diakui oleh negara, seperti Ormas-ormas

Islam, lembaga-lembaga yang konsen terhadap perkembangan masjid, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan lainnya. Jika yang dikhawatirkan adalah munculnya paham-paham radikal atau fundamentalis akibat dari khutbah yang provokatif dan ekstrem, ini tentu perlu dilihat dari segala lini

Sejalan dengan Subhan, Ma'ruf, salah seorang khatib dan pegiat keagamaan di Kota Mataram, menganggap bagus bagi majelis taklim untuk ada standarisasi. Standarisasi ini penting untuk mengukur kompetensi dan kualifikasi bagi majelis taklim dan dari standarisasi menuju sertifikasi. Berangkat dari majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non-formal (LPNF) dan penting untuk diketahui bersama bukan standarisasi ulama tapi sumber belajar. Bagi saya, lembaga yang mempunyai kompetensi untuk menstandarisasi adalah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, karena memiliki otoritas akademik yang memang negara memberikan kebijakan bagi Lembaga pendidikan tinggi seperti Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Mataram yang berada di bawah Kementerian Agama RI, yang tak ada bedanya dengan sertifikasi pembimbing haji yang dilakukan oleh Kemenag dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi setiap wilayah. Lebih lanjut Makruf menjelaskan bahwa standarisasi majelis taklim bukan untuk mengontrol pemerintah wajib karena hak pemerintah dan masyarakat harus dilindungi sebagai kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, kualitas ummat pendekatan yang terstandarisasi. Manajemen Dewan Masjid Indonesia (DMI) bisa dilibatkan sebagai stakeholder sebagai lembaga verifikasi, yang terpenting adalah sertifikasi-profesi tidak semua sertifikasi berimplikasi pada penghasilan sertifikasi *isbath*-sertifikasi haji dan sejenisnya yang mempunyai sertifikasi notaris-makelar bersumpah mendapatkan legalitas tapi tidak muthlak digaji oleh negara (Ma'ruf, wawancara 24 Maret 2017).

Lain halnya dengan salah seorang khatib di Masjid Lawata yang tidak mau disebutkan namanya. Dia memberikan komentar terkait sertifikasi khatib, dia berpendapat sertifikasi tidaklah penting namun yang paling utama bagi khatib itu sendiri dapat meningkatkan kapasitas keilmuannya, dapat menyampaikan pokok-pokok ajaran agama yang benar, yang lurus, tidak menyampaikan hal-hal yang khurafat, bid'ah

dan sejenisnya. Itu sudah cukup dianggap sebagai khatib yang bermutu. Menurut saya, pemerintah lebih fokus pada aspek-aspek yang prinsipil saja seperti memerangi *bid'ah* yang berkembang di tengah masyarakat, memerangi penyimpangan-penyimpangan agama, bukan justru sibuk mendekte khatib, memata-matai isi ceramah ustaz, dan sebagainya. Intinya khatib dan khutbah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan ibadah, maka upaya memberikan standar yang sepatutnya dan seharusnya disampaikan di tengah-tengah masyarakat menjadi hal yang diutamakan (MA, wawancara 25 Maret 2017).

Abdul Karim, salah seorang khatib di Kota Mataram, memberikan komentar bahwa khatib harus dilihat kompetensi dan *marwahnya*. Tidak semua orang serta merta menjadi khatib di tengah masyarakat. Oleh karenanya, standarisasi menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan dalam upaya menjadikan khatib menjadi kompeten dan profesional. Namun demikian, menurutnya standarisasi menjadi keharusan yang dilaksanakan oleh MUI, DDI, DMI dan ormas islam lainnya bahkan tidak perlu disertifikasi jika standarisasi khutbah dan khatib sudah mapan dan dilaksanakan secara masif oleh lembaga yang memiliki otoritas. lebih lanjut Hakim menjelaskan tipologi khatib terlihat dari background khatibnya, rata-rata alumni timur tengah khususnya alumni Madinah, Alumni LIPIA kebanyakan khutbahnya keras dan provokatif terhadap realitas budaya masyarakat. Yang mungkin perlu dicermati adalah terkait dengan integritas keilmuan khatib, metode dakwah. Ini menjadi penting karena konflik keagamaan sering muncul karena metode dakwah yang melawan arus masyarakat, dimana suatu yang keluar dari mainstream masyarakat menjadi penyebab, yang lain juga seperti persoalan amalan wiridan ba'da shalat juga penyebab disharmonisasi (Abdul Hakim, wawancara 23 Mei 2017).

Lalu Ahmad Zaenuri, salah seorang khatib di Masjid Hubbul Wathan Islamic Centre memberikan penekanan terkait sertifikasi khatib dalam dua skala utama. *Pertama*, sertifikasi khatib menjadi penting dan tidak ada permasalahan jika khatib diberikan hak-haknya secara profesional dan ini tentu dapat menyejahterakan para khatib dari aspek ekonomi. *Kedua*, lembaga sertifikasi harus independen dan kredibel sehingga khatib dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai

kriteria yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi. *Ketiga*, Jika pemerintah tidak mampu mengupayakan sertifikasi, paling tidak pemerintah melakukan upaya standarisasi dengan melakukan tindakan *affirmative action* terhadap kesejahteraan khatib melalui pengkaderan khatib dan dai, melalui workshop berkala dan sistematis untuk peningkatan mutu dan kualitas khatib. Dengan demikian, pemerintah secara tidak langsung dapat mengontrol khatib dalam menangkal ide-ide radikalisme dan fundamentalisme yang berlebihan (L A Zaenuri, wawancara 12 Juni 2017).

Lalu Ma'sum Ahmad, khatib sekaligus Ketua Forum Komunikasi Remaja Masjid Indonesia (FKRMI), menjelaskan bahwa khatib itu seleksi alam-natural karena khatib itu diseleksi oleh masyarakat sekaligus dievaluasi oleh masyarakat, khatib itu terkait dengan manajemen masjid, khatib itu pengabdian-bukan sebuah profesi, masjid yang paling utama adalah pengelolaan masjid dan pemberdayaannya dan yang tak kalah pentingnya adalah isu sertifikasi ini muncul karena kasus Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta. Isu ini tidak bisa digeneralisir bagi setiap daerah karena kondisi sosial masyarakat berbeda-beda (Lalu Ma'sum Ahmad, wawancara 25 Mei 2017).

Salah seorang khatib, Luthfi Taroddy, mengaku tidak setuju jika khatib disertifikasi. Argumentasinya adalah khatib perlu diberikan pembimbingan dan pelatihan yang massif dan berkelanjutan, bukan sertifikasi. Semestinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama di bawah Dirjen Bimas Islam terus menerus memberikan pelatihan secara berkala dan sistematis kepada seluruh khatib yang ada di Indonesia ini. Ini tentu sangat memungkinkan untuk dilaksanakan setiap bulan atau triwulan dan ini terkait tentang manajemen dan program Bimas Islam yang harus responsif terhadap dinamika sosial kemasyarakatan. Menurut pantauan saya sebagai khatib dan pegiat keagamaan, jarang sekali para khatib dikumpulkan dalam jumlah yang besar, berkala dan berkesinambungan, jika pun ada masih sebatas program-program simultasi dan tidak ada follow up yang baik. Pemerintah seharusnya lebih konsen terhadap pembinaan dan pelatihan para khatib pemula, khatib dewasa, dan seterusnya. Ketimbang tidak jelas anggaran sertifikasi dari mana sumbernya, lebih baik optimalkan ang-

garan Bimas Islam yang tentu lebih produktif untuk memetakan skala prioritas dalam mengeksekusi program kemasyarakatan, khususnya terkait dengan keagamaan Islam (Lalu Ma'sum Ahmad, wawancara 25 Mei 2017).

Lalu Fauzi Haryadi, Khatib dan Imam di Kota Mataram, memberikan argumen seputar sertifikasi khatib sebagai sebuah hal yang lumrah asalkan diimbangi dengan dana operasional khatib yang sesuai dengan sertifikasi mereka, sebab di saat menyandang gelar khatib profesional dan ini tentu menjadi persoalan baru bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama yang akan disibukkan mengurus persoalan-persoalan yang semestinya diselesaikan oleh masyarakat. Intinya, menurut Lalu Fauzi, sertifikasi khatib tidak perlu dilaksanakan oleh pemerintah, lebih baik perjuangkan untuk terus distandarisasi melalui pelatihan khatib dan da'i secara berkala dan berkesinambungan. Ini jauh lebih efektif ketimbang berwacana dalam ranah sertifikasi khatib (Wawancara 12 Juni 2017).

Dalam konsep Islam, setiap muslim adalah khatib (juru dakwah) yang mengemban tugas menyampaikan pesan agama (dakwah) sekaligus menjadi teladan moral di tengah masyarakat. Tugas dakwah yang demikian berat dan luhur itu mencakup pada dua aspek, yaitu amar ma'ruf (mengajak pada kebaikan) dan nahi munkar (mencegah kemunkaran). Dakwah akan lebih efektif dan membuahkan hasil yang maksimal manakala khatib (juru dakwah) bisa mewujudkan satunya kata dengan tindakan.

Landasan dasar betapa pentingnya peran para khatib (juru dakwah) ini dalam setiap khutbahnya diperkokoh oleh ajaran agama sebagai bentuk kewajiban dakwah atau syi'ar kepada jamaah, sebagaimana firman Allah:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran: 104).

Ketika kewajiban ini dihubungkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hendaknya kewajiban berdakwah atau misi suci

yang diemban oleh para khatib (juru dakwah) tidak dicurigai, dibatasi gaungnya, apalagi “diganggu” hanya karena suatu kepentingan atau berupa desakan yang sifatnya sepihak. Karena kita ketahui bersama bahwa fungsi khatib adalah guru bagi masyarakat/ jamaah di setiap hari jumat, ucapannya menyejukkan, mencerahkan, memberi solusi dan memiliki ilmu serta kebijaksanaan, sehingga kata dan fatwanya sudah pasti benar yang didasarkan pada dalil Alqur’an, hadis Nabi Saw dan pendapat para ulama. Firman Allah:

“Dan serulah mereka itu ke jalan Tuhanmu dengan menggunakan hikmah dan tutur kata yang baik, serta berargumentasilah dengan mereka dengan sesuatu yang lebih baik”(QS. an-Nahl: 125).

Dengan bergulirnya wacana sertifikasi khatib tersebut, berbagai pihak seperti lembaga, dan Ormas Islam memberikan penolakan. Misalnya saja wakil ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, Zainut Tauhid menyampaikan bahwa program tersebut bagus selama memenuhi tiga syarat, *pertama*, untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi khatib, baik dari aspek materi atau metodologi, *“alimun bizamanihi wa ‘alimun bi mujtamaihi* (harus paham kondisi faktual masyarakat, sesuai konteks dan zaman serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat). *Kedua*, program tersebut bersifat *voluntary* (suka rela) bukan *mandatory* (kewajiban) artinya, tidak memiliki konsekuensi hukum. Karena tugas dakwah itu hakekatnya menjadi hak dan kewajiban setiap orang yang memang menjadi perintah agama. Kalau sertifikasi khatib diwajibkan, maka akan sulit dilaksanakan. Juga dikawatirkan ada kesan intervensi atau pembatasan oleh pemerintah. *Ketiga*, program tersebut hendaknya diselenggarakan oleh ormas Islam atau masyarakat, bukan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, sehingga akan mendorong partisipasi masyarakat dan ikut bertanggungjawab menyiapkan kader-kader dakwah yang mumpuni baik dari aspek materi maupun metodologi.

Menyikapi wacana pemerintah melalui Kementerian Agama akan membuat suatu regulasi, peraturan dalam program sertifikasi khatib. Hal ini dilakukan, katanya berdasarkan laporan atau keluhan masyarakat yang merasa materi khutbah (dakwah, ceramah, tausyiah) yang

berisi ejekan kepada suatu kelompok. Pemerintah khawatir tanpa dilakukan sertifikasi khatib, nantinya isi khutbah itu dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.

Berdasarkan respon dan komentar dari berbagai informan di atas, dapat disimpulkan benang merah dari persoalan sertifikasi atau standarisasi khatib bahwasanya Khatib adalah sebutan bagi penyampai khutbah di atas mimbar. Melalui mimbar Jumat, khatib menyampaikan bimbingan agama (khutbah) bersamaan dengan pelaksanaan ibadah wajib yaitu salat Jumat. Khatib pada umumnya adalah orang yang paham atau membidangi ilmu agama, berkelakuan baik, dan selalu menjadi tempat untuk bertanya bagi jamaah menyangkut persoalan agama. Jadi, wajar saja para jamaah atau masyarakat memberi gelar sebagai juru dakwah, ustaz atau ulama. Oleh karenanya, posisi para khatib tersebut sangat penting dan dibutuhkan keberadaannya di tengah masyarakat Islam dalam memberikan pencerahan pengetahuan keagamaan melalui materi khutbahnya berupa petunjuk jalan hidup untuk kebaikan dan keselamatan baik di dunia sekaligus di akhirat kelak.

Simpulan

Berdasarkan temuan dan analisa dari responden dan pengamatan peneliti terkait dengan sertifikasi khatib, maka dapat disimpulkan beberapa temuan dalam penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, Sertifikasi tidak menjadi sesuatu yang urgen untuk konteks saat ini, dimana masyarakat memberikan keleluasan kepada para khatib untuk menyampaikan materi khutbahnya yang sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Khatib itu gelar keagamaan yang orientasi utamanya adalah ibadah sehingga klaim adanya muatan radikalisme atau penyebab munculnya radikalisme atas nama agama tidak dipengaruhi oleh materi khutbah khatib di atas mimbar.

Kedua, Respon mayoritas khatib di Kota Mataram tentang sertifikasi khatib adalah kurang bijak dan kurang tepat pemerintah mensertifikasi khatib karena khatib itu merupakan tugas informal masyarakat dalam menyampaikan pesan ibadah keagamaan, dan khatib menjadi prasyarat sahnya ibadah Jumat. Dengan demikian sertifikasi akan berdampak terhadap keberlangsungan ibadah Jumat jika sewaktu-waktu

khatib yang disertifikasi tidak hadir. Sertifikasi akan bermasalah pada aspek siapa dan bagaimana mekanisme sertifikasi khatib, dengan jumlah khatib yang begitu banyak menyebar di Indonesia. Ini menambah beban pemerintah jika semua itu diberikan anggaran. Usulan para khatib kepada pemerintah agar khatib lebih diberdayakan dengan mengadakan kursus-kursus metode dakwah, pelatihan-pelatihan skill secara berkala dan berkesinambungan. Dengan cara seperti ini pemerintah bisa membuat mekanisme standarisasi khatib dan khutbah yang layak untuk diorbitkan dan dipublikasikan di tengah-tengah masyarakat.

Referensi

- Amin, M. (2017 September). Pedoman Dakwah Komisi Fatwa MUI se-Indonesia. Diakses dari https://mui.or.id/?option=com_docman&task=doc_download&gid=27&Itemid=91
- Al-Hamid, Z.H. (2008). *Salat empat mazhab*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.
- An-Nabiry, F.B. (2008). *Meniti jalan dakwah bekal perjuangan para da'i*. Jakarta: Amzah.
- Arif, M.C. (2012). Quo vadis komunikasi Islam: Menuju penyeimbangan nalar kritis dan pragmatis di tengah global village. *Jurnal Komunikasi Islam*, 2(2), 20-43.
- Arifin, M. (2009). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bahri, S. (2017 Februari). Tanggapi wacana sertifikasi khatib, MUI ajukan tiga syarat. Diakses dari <https://www.dakwatuna.com/2017/02/06/85428/tanggapi-wacana-sertifikasi-khatib-mui-ajukan-tiga-syarat/#axzz5RG9drBHz>
- Basit, A. (2012). Dakwah cerdas di era modern. *Jurnal Komunikasi Islam*, 3(1), 76 -94.

- Bungin, B. (2007) *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Tafsir Perkata*. Tangerang: Kalim.
- Emzir. (2010). *Metode penelitian kualitatif: Analisis data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fathurrahman, L.A. (2016). Dalam membangun kota Mataram. Diakses dari [http/ kotamataram. com// visi misi religious kota mataram](http://kotamataram.com//visi_misi_religious_kota_mataram)
- Fitriani, M.I. (2016). *Manajemen konflik berbasis multicultural competences : Solusi alternatif kontestasi pribumi dan salafi di Lombok*. *el-Harakah*, 18(1) 23 -34.
- Heath, C., & Heath, D. (2007). *Made to stick: Why some ideas survive and others die*. New York, NY: Random House.
- Indrawan, J. (2014). Integrasi otonomi daerah dengan kearifan lokal sebagai usulan upaya pencegahan konflik bagi pemerintahan baru Indonesia pasca-SBY: Studi kasus harmonisasi kehidupan masyarakat di kota Mataram. *Masyarakat Indonesia*, 40(2), 45-54.
- Mulyana, D., & Solatun. (2007). *Metode penelitian komunikasi: Contoh-contoh penelitian kualitatif dengan pendekatan praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustamu, R.H. (2012). Menjadi pembicara publik andal: Fenomena public speaker, antara kebutuhan dan tren. *Jurnal Komunikasi Islam*, 2(2), 209-217.
- Nazir, M. (2003) *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noviyanto, K., & Jaswadi, S.A. (2014). *Gaya retorika da'i dan perilaku memilih penceramah*, *Jurnal Komunikasi Islam*, 4(1), 123-142.
- Rizka, H., & Yulianto, H. (2017, Februari). Dewan Masjid Indonesia tolak wacana sertifikasi. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam->

[nusantara/17/02/14/olchhe396-dewan-masjid-indonesia-tolak-wacana-sertifikasi-khatib](https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/02/07/okz030313-ulama-ntb-kritik-wacana-sertifikasi-dai-dan-khatib)

- Sagala, S. (2006). *Administrasi pendidikan kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Saleh, A. C., & Hartono. (2003). *Struktur Organisasi Kementerian Agama RI*. Jakarta: Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Dep. Agama RI.
- Sasongko, A. (2017, Februari). *Ulama NTB kritik wacana sertifikasi Dai dan Khatib*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/02/07/okz030313-ulama-ntb-kritik-wacana-sertifikasi-dai-dan-khatib>
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, A. (2016). *Khutbah Jum'at panduan hidup muslim*. Surabaya: Karya Agung.
- Supriadi, D. (2000) *Mengangkat citra dan martabat guru*. Yogyakarta: Adicitra Karya Nusa.
- Tanjung, B.N. (2005). *Pedoman penulisan karya ilmiah (proposal, skripsi, dan tesis) dan mempersiapkan diri menjadi penulis artikel ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Umam, F. (2014) Antara membina dan memperbanyak umat: Pola penyiaran agama Hindu dan Islam di kota Matara. *Komunike*, 6(2), 79-96.
- Yamin, M. (2013). *Sertifikasi profesi keguruan di Indonesia*. Ciputat: Reperensi (GP Press Group).
- Zaidallah, A. I. (2002). Strategi dakwah dalam membentuk da'i dan khatib profesional. *Kalam Mulia*.
- Zubaidi, A. (2017, Maret). Sertifikasi kompetensi khatib. *Gatra*,
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.